



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2024/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik di, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Bun, 14 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Sopir Sawit, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 25 November 2024 secara elektronik yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 2022, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lamandau, hingga pisah;

Hal. 1 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, lahir di, 2022, sekarang berada di bawah Penggugat;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, hal ini disebabkan:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), bahkan sudah menikah dengan wanita idaman lain tersebut yang bernama: RM;
 - c. Bahwa Tergugat sepat tinggal bersama wanita idaman lain yang bernama: K, bahkan (WIL) tersebut adalah teman Penggugat sendiri;
 - d. Bahwa Tergugat hanya meberikan nafkah Rp. 150.000 bahkan Rp.250.000, hingga Rp. 500.000 dalam sebulan;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar awal bulan September 2023, Tergugat datang ke rumah orang tua kandung Penggugat dan merusak lemari baju Penggugat, kemudian Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah kembali lagi ke kediaman orang tau kandung Penggugat bahkan Penggugat mendapat kabar dari teman Penggugat bahwa Tergugat sedang melangsungkan pernikahan dengan RM, bahkan Penggugat menghadiri pernikahan Tergugat dengan wanita tersebut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang \pm selama 1(satu) tahun 2 (dua) bulan;
7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri, hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Hal. 2 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
10. Bahwa selama pisah rumah yang menanggung kebutuhan Penggugat dan anak adalah Penggugat sendiri dengan membuka usaha Berdagang;
11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
12. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
13. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat untuk hadir pada sidang pertama tanggal 9 Desember 2024, berdasarkan Surat Tercatat yang dikirim tanggal 26 November 2024 dan

Hal. 3 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima tanggal 03 Desember 2024, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat kembali dipanggil melalui Surat Tercatat untuk hadir pada sidang lanjutan tanggal 23 Desember 2024, berdasarkan Surat Tercatat yang dikirim pada tanggal 10 Desember 2024, namun hingga persidangan berlangsung belum ada update proses pengantaran Surat Tercatat dari PT. POS selaku pihak pengantar;

Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat, agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau, tanggal 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Nomor: 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 18 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Saksi juga tinggal di rumah yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat pulang bekerja sebagai sopir dalam keadaan mabuk, Tergugat marah-marah tanpa alasan kemudian merusak lemari baju Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman Penggugat sejak 1 (satu) tahun lebih dan tidak pernah datang lagi hingga sekarang;
- Bahwa yang Saksi tahu, Tergugat saat ini tinggal di Pangkalan Bun bersama istri barunya;

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ibu sambung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi pernah melihat secara langsung percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat pulang bekerja sebagai sopir dalam keadaan mabuk, Tergugat marah-marah tanpa alasan kemudian merusak lemari baju Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah beberapa kali melihat Tergugat dalam keadaan mabuk;

Hal. 5 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kemudian pergi meninggalkan kediaman Penggugat sejak 1 (satu) tahun lebih dan tidak pernah datang lagi hingga sekarang;
- Bahwa yang Saksi tahu, Tergugat saat ini tinggal di Pangkalan Bun bersama istri barunya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang secara lengkap termuat dalam berkas perkara berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 2022, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Tercatat untuk hadir pada sidang pertama tanggal 9 Desember 2024, berdasarkan Surat Tercatat yang dikirim tanggal 26 November 2024 dan diterima tanggal 03 Desember 2024, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat kembali dipanggil melalui Surat Tercatat untuk hadir pada sidang lanjutan tanggal 23 Desember 2024, berdasarkan Surat Tercatat yang dikirim pada tanggal 10 Desember 2024, namun hingga persidangan berlangsung belum ada update proses pengantaran Surat Tercatat dari PT. POS selaku pihak pengantar, sehingga tidak diketahui apakah Surat Tercatat panggilan sidang Tergugat yang kedua tersebut telah diantar

Hal. 6 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum, padahal rentang waktu antara Surat Tercatat dikirim pada tanggal 10 Desember 2024 dengan waktu persidangan adalah 13 hari, hal mana menurut Hakim Pemeriksa Perkara adalah waktu yang cukup sebagaimana pada panggilan sidang pertama, namun PT. POS selaku pihak ketiga yang mengantarkan Surat Tercatat tidak memberikan update pemberitahuan perihal status pengiriman Surat Tercatat tersebut, kondisi tersebut merugikan Penggugat sebagai pihak yang beriktikad baik dalam mengikuti persidangan, selain itu kondisi tersebut juga bukan merupakan kesalahan dari aparaturnya Pengadilan Agama Nanga Bulik, sehingga akan merugikan hak-hak Penggugat apabila sidang kembali ditunda, hal mana bertentangan dengan asas persidangan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan mempertimbangkan telah resmi dan patutnya panggilan sidang pertama Tergugat melalui Surat Tercatat yang dikirim tanggal 26 November 2024 dan diterima tanggal 03 Desember 2024, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, serta dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 150 R.Bg yang mengatur Hakim Pemeriksa Perkara "dapat" memerintahkan untuk memanggil sekali lagi pihak yang tidak hadir, hal mana frasa "dapat" tersebut bersifat alternatif yang berarti boleh dilaksanakan serta boleh tidak dilaksanakan, oleh karenanya Hakim Pemeriksa Perkara melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan berdasarkan pada panggilan sidang pertama Tergugat melalui Surat Tercatat yang telah disampaikan secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Hakim sebagai bahan

Hal. 7 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جزائياته بالينة

Artinya : “ Apabila ia Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti“;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2023 yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan sempat tinggal bersama wanita tersebut yang bernama K, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama RM, Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, kemudian pada bulan September 2023 Tergugat datang ke rumah dan merusak lemari baju Penggugat, kemudian Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan mengenai identitas Penggugat, hal mana sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya secara materil terbukti Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap gugatan a quo;

Hal. 8 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2023 yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan sempat tinggal bersama wanita tersebut yang bernama K, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama RM, Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, kemudian pada bulan September 2023 Tergugat datang ke rumah dan merusak lemari baju Penggugat, kemudian Tergugat pergi hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi hingga sekarang serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Ira Warti** anak dari Halen dan Imuliana anak dari Sait keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2022 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan pernah marah-marah tanpa alasan kemudian merusak lemari baju Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Bahwa telah ternyata Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman setidak-tidaknya selama 1 (satu) tahun dan keduanya tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti dalil Penggugat perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman setidak-tidaknya selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, maka menurut Hakim pembuktian dapat dikabulkannya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pada perkara a quo telah terpenuhi, karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dengan berdasarkan indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Telah terjadi pisah tempat tinggal setidak-tidaknya selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, maka Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr. 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Hakim, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "*Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan*

Hal. 11 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb



menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Nanga Bulik yang telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/09/2021 tanggal 13 September 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tofiin, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Hal. 13 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tofiin,S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp | 70.000,00 |
| - Biaya PBT | : Rp | 35.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No 176/Pdt.G/2024/PA.Ngb